



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 4/4 TAHUN 2009

TENTANG

MEKANISME PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN REKENING BANK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TERKAIT DENGAN DANA APBD KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penatausahaan dan pengelolaan rekening-rekening yang terkait dengan dana APBD Kabupaten Katingan dan untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian atas rekening-rekening tersebut;
- b. bahwa untuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan perlu di buat Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN REKENING BANK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TERKAIT DENGAN DANA APBD KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang diterimanya dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING

Pasal 2

- (1) Pada setiap awal Tahun Anggaran Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta Ketua, Organisasi yang terkait dengan Dana APBD Kabupaten Katingan wajib membuka rekening Giro pada Bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pembukaan rekening tersebut diperuntukkan bagi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara-bendahara organisasi yang terkait dengan dana APBD Kabupaten Katingan untuk menerima dan menyimpan uang yang dikelolanya;
- (3) Nomor rekening tersebut agar diberitahukan secara tertulis kepada Bupati Katingan Up. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan Selaku Bendahara Umum Daerah;

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Organisasi serta Bendahara selaku pengelola rekening tersebut wajib membuat laporan secara berkala setiap triwulan sesuai dengan format dalam Lampiran I Peraturan Bupati Katingan ini dan dilampiri dengan Rekening Koran;
- (2) Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Katingan Up. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan (Selaku Bendahara Umum Daerah) guna dibuat Rekapitulasi;

BAB IV
MEKANISME PENUTUPAN REKENING
Pasal 4

- (1) Rekening pada Bank yang telah dibuka dapat ditutup apabila rekening tersebut sudah tidak diperlukan lagi;
- (2) Penutupan rekening tersebut agar dilaporkan kepada Bupati Katingan Up. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Katingan sesuai dengan format dalam Lampiran II Peraturan Bupati Katingan ini;

BAB V
SANKSI- SANKSI
Pasal 5

- (1) Bagi Pengelola Rekening yang tidak melaporkan Rekeningnya kepada Bupati Katingan Up. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Katingan maka rekening tersebut dianggap rekening liar dan mendapat sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Bagi pengelola Rekening yang tidak membuat Laporan, maka Bendahara Umum Daerah dapat menunda penyaluran Dana kepada SKPD / Organisasi-organisasi penerima dana APBD;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
Pada Tanggal 30 Juli 2009

BUPATI KATINGAN,






DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 30 Juli 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN



CHRISTANTWO TATEL LADJU

DPPKA	PARAF
SEKDA	
KADIS	
SEKDIS	
KABID II, (IV, V)	

Lampiran 1
 Peraturan Bupati Katingan
 No. 44 Tahun 2009
 Tanggal 29 Juli 2009.

**DAFTAR REKENING YANG TERKAIT DENGAN DANA APBD
 SKPD/ORGANISASI :
 TRIWULAN :**

NO.	SKPD / ORGANISASI	JENIS REKENING (GIRO/DEPOSITO)	NOMOR REKENING	REKENING ATAS NAMA	NAMA BANK	PENGELOLA / PENGUNG JAWAB REKENING	KETERANGAN
							Terlampir Rekening Koran

Kasongan,

Kepala SKPD / Ketua Organisasi

.....